

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), laporan keuangan terbagi menjadi 5 jenis laporan yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, neraca saldo, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jenis-jenis laporan tersebut masing-masing memiliki fungsi dalam agenda pelaporan keuangan pada suatu perusahaan atau entitas. Laporan keuangan yang ideal disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah PSAK-IFRS (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan- International Financial Report Standart*), SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik), PSAK-Syariah, dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) (1978), informasi laba adalah suatu indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen (agen) dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditentukan oleh pemilik (prinsipal) untuk memperkirakan *earnings power* perusahaan yang akan datang. Menurut IAI dalam PSAK 50 (2013), manajemen diperbolehkan untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan perusahaan lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Berdasarkan kebebasan itulah, manajer mempunyai kecenderungan

melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistis (*opportunistic behavior*). Tindakan oportunistis ini dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan manajemen laba (*earnings management*).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui cara penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memiliki modal yang terbagi dalam saham dimana seluruh kepemilikan atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan mengejar keuntungan. Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara.

Sulistiyanto (2008), menerangkan bahwa ada berbagai macam metode dan prosedur akuntansi yang diakui, sementara itu tindakan manajemen laba yang diperbolehkan ialah kebebasan pihak manajemen untuk memilih dan menentukan metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan kegiatan operasional hingga menyusun informasi dalam laporan keuangan. Jika manajemen memanfaatkan kelemahan pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses informasi perusahaan kemudian mengubah, menyembunyikan, dan menunda informasi keuangan maka tindakan itu tidak diperbolehkan. Hal itu mengakibatkan *stakeholder* kehilangan kesempatan memperoleh informasi perusahaan.

Dilansir dari [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), salah satu kasus manajemen laba yang pernah terjadi pada perusahaan plat merah di Indonesia adalah kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia Tbk

membukukan laba bersih senilai US\$809.846 atau setara dengan Rp 11,49 miliar dengan nilai kurs pada saat itu Rp 14.200/US\$. Jika ditinjau lebih detail PT Garuda Indonesia Tbk semestinya merugi karena total beban usaha yang dibukukan pada tahun 2017 mencapai US\$ 4,58 miliar sedangkan nilai tersebut lebih besar US\$ 206,08 juta dibandingkan dengan total pendapatan pada tahun 2018. Setelah ditelusuri lebih lanjut PT Garuda Indonesia Tbk mengakui pendapatan yang masih bersifat piutang dari perjanjian dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) tentang penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan. Nilai kerja sama antara PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Mahata sebesar US\$ 239,94 juta atau setara dengan Rp 2,98 triliun. Pengakuan piutang sebagai pendapatan tentu boleh dilakukan namun harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia Tbk dinyatakan oleh OJK telah terbukti melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa, dan PSAK 23 tentang Pendapatan ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)).

Dilansir dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tidak tersaji dengan benar sehingga PPPK, OJK, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut melakukan audit dan menemukan salah saji pada laporan keuangan tersebut. Atas kesalahan penyajian laporan keuangan, PT Garuda Indonesia Tbk dikenakan denda sebesar Rp 100 juta serta direksi yang

mengesahkan laporan keuangan tersebut masing-masing dikenakan denda sebesar Rp 100 juta. Hal yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk bertentangan dengan PSAK 23 paragraf 28 dan 29 yang berbunyi:

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar yang dijelaskan dalam paragraph 29 bila:

- a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan; dan
- b) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- a) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
- b) Royalty harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- c) Dalam metode biaya (*cost method*) dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk merasa keberatan bahwa perusahaan telah mengakui pendapatan tersebut padahal belum saatnya jatuh tempo untuk dapat diakui sebagai pendapatan. Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk juga menilai bahwa pendapatan yang diperoleh dengan perjanjiannya dengan PT Mahata adalah pendapatan royalti sehingga tunduk dalam PSAK 23. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dan BPK berbeda dengan pendapat komisaris PT Garuda Indonesia Tbk. OJK dan BPK mengakui pendapatan tersebut sebagai pendapatan sewa, bukan pendapatan royalti sehingga terjadi perbedaan klasifikasi. Dengan demikian OJK memerintahkan PT Garuda Indonesia Tbk untuk melakukan *public expose* atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 selambat-lambatnya 14 hari setelah diterbitkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan

Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan PSAK 30 tentang Sewa. ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com))

Menurut Kusumaningtyas (2014), kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan dapat menimbulkan terjadinya kasus keuangan di perusahaan. Laba sebagai bagian dari laporan keuangan yang dijadikan acuan informasi pendukung untuk mengambil keputusan menjadi diragukan kualitasnya apabila tidak menyajikan nilai yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi perusahaan. Jika informasi yang disajikan telah memenuhi kebutuhan pemilik (*stakeholders*), maka praktik manajemen laba dapat diminimalisir. Untuk meminimalisir konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perlu adanya suatu mekanisme pengawasan agar tidak terjadi praktik manajemen laba. Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kepentingan antara manajemen dan pemilik dapat dilakukan dengan menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (selanjutnya disebut GCG) diterapkan untuk mengurangi berbagai risiko termasuk kemungkinan adanya praktik manajemen laba.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), asas GCG ialah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran, dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memerhatikan pemangku kepentingan. Mekanisme GCG ditandai dengan adanya

komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komite audit.

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan log total aset, log total penjualan, serta kapitalisasi pasar (Kameswara & Musaroh, 2018). Berdasarkan kategorinya perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Menurut (Suheny, 2019) ukuran perusahaan merupakan ukuran dasar yang mencerminkan besar kecilnya tingkat penjualan dan *internal control* perusahaan. Pada perusahaan yang berukuran besar, tingkat kestabilannya cenderung tinggi dan melibatkan banyak pihak. Perusahaan besar befokus pada pelaporan keuangan yang akurat karena perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka informasi yang terkandung untuk pengguna laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan akan semakin banyak. Sedangkan perusahaan kecil berorientasi pada laba yang besar supaya dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan tentunya yang telah diaudit oleh auditor. Para pengguna laporan keuangan tentunya akan mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit tersebut. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor memiliki kualitas yang berbeda-beda. Menurut Amijaya dan Prastiwi (2013) menyatakan bahwa audit yang berkualitas tinggi (*high-quality auditing*) bertindak sebagai pencegah

manajemen laba yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun jika pelaporan yang salah tersebut terdeteksi dan terungkap. Auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) *big four* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non-big four* (Susanti & Margareta, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawang (2019), menemukan bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut diduga terjadi karena audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP berkualitas yang independen bukanlah ditujukan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba, melainkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Selain itu, para pengguna laporan keuangan terutama investor dan calon investor dianggap kurang menyadari pentingnya kualitas auditor dalam melaksanakan proses audit. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti (2020) juga menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin baik kualitas audit maka control atas manajemen akan semakin besar sehingga praktik manajemen laba akan berkurang.

Berdasarkan *research gap* yang ada yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai pengaruh GCG, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap manajemen laba pada penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait manajemen laba. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance*, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Penelitian ini diungkapkan

dalam bentuk judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap manajemen laba suatu perusahaan?
- 1.2.2 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 1.2.3 Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba.
- 1.3.2 Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
- 1.3.3 Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai adanya praktik manajemen laba dan bagaimana pengaruh GCG, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap manajemen laba serta menjadi referensi untuk pengembangan teori di masa mendatang.



### 1.4.2 Praktis

- Bagi mahasiswa: Menjadi referensi untuk lebih mengenal fenomena manajemen laba yang mungkin terjadi di Perusahaan BUMN.
- Bagi pegawai perusahaan: Pegawai dapat mengetahui apakah perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak melalui laporan keuangan yang diterbitkan.
- Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan memberi wawasan kepada masyarakat luas tentang fenomena manajemen laba dan melihat perkembangan Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.